



## Peredaran Miras di Kota Jogja Merajalela

Satpol PP: Perda Sudah Tidak Update dengan Kondisi Saat Ini

**JOGJA** - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Jogja mengaku cukup sulit untuk melakukan penindakan terhadap peredaran minuman keras (miras). Salah satu penyebabnya, peraturan daerah (perda) yang berlaku saat ini kurang relevan jika diterapkan dalam pemberian sanksi terhadap penjual miras yang melanggar.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Jogja Dodi Kurnianto mengatakan, dalam melakukan penindakan terhadap peredaran miras di Kota Jogja pihaknya berdasar pada Perda Nomor 7 Tahun 1953. Serta Perda Nomor 4 Tahun 1957 yang merupakan perubahan dari perda sebelumnya.

Diakuinya, kedua perda tersebut memang kurang relevan jika diterapkan dalam kondisi sekarang. Apalagi dari segi denda, dimana jika ada

### TAK RELEVAN LAGI

- Penindakan peredaran miras di Kota Jogja berdasar pada Perda Nomor 7 Tahun 1953
- Serta Perda Nomor 4 Tahun 1957, merupakan perubahan perda sebelumnya
- Kedua perda kurang relevan jika diterapkan dalam kondisi sekarang

Denda penjual miras tanpa izin sebesar:  
**Rp 5.000**

GRAFIS: RYGEN K YUDHA/RADAR JOGJA

penjual miras tanpa izin, sesuai dengan Perda Nomor 4 tahun 1957 pelakunya hanya diwajibkan membayar denda sebesar Rp 5.000. "Yang jelas perda tersebut sudah tidak *update* dengan kondisi saat ini," ujar Dodi, kemarin (18/7).

Dodi pun tak menampik, dengan lemahnya payung hukum memang cukup berpengaruh terhadap meningkatnya peredaran miras di Kota Jogja. Lantaran pihaknya juga tidak bisa memberikan sanksi tegas kepada pelanggar atau penjual miras yang tidak memiliki izin.

Kendati demikian, dia sudah mendengar tentang adanya proses pembahasan dari DPRD Kota Jogja untuk memperbarui perda tentang pencegahan miras tersebut. Sehingga, Dodi pun berharap agar adanya pembaruan itu dapat lebih menekan atau meminimalisasi peredaran miras di Kota Jogja.

Ketua Bapemperda DPRD Kota Jogja Tri Waluko Widodo menyampaikan, Perda Nomor 7 Tahun 1953 dan Perda Nomor 4 Tahun 1957 tentang izin penjualan dan pemungutan pajak dari izin penjualan miras memang sudah tidak relevan. Baik itu untuk melakukan penindakan maupun upaya pencegahan peredaran miras agar tidak semakin menjamur.

Anggota Fraksi PAN itu menegaskan, pihaknya akan membahas tentang pembaharuan dari perda tersebut. Kemudian nantinya pemerintah memiliki payung hukum yang lebih tegas untuk menindak penjual miras tanpa izin. Serta mencegah peredaran miras. (**inu/din/rg**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005